



BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS NAGARI)
NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS

Alamat: Jl raya Anakan-Sapan Telp. Kode pos. 25661

KEPUTUSAN
BAMUS NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
NOMOR. 03. TAHUN 2020

TENTANG

CALON WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
BAMUS NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

Menimbang : bahwa berdasarkan Penyampaian hasil Verifikasi Dokumen persyaratan Bakal Calon Wali Nagari Koto Nan duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Nomor 13/PILWANA/KAB-PS/III-2020 tanggal 24 Maret 2020 maka perlu disampaikan Calon Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie dengan sebuah keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama Calon Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Periode 2020-2026 sebagai berikut :

1. MORIANTO, S.Kom
2. TRISMEN WAHYUDI,Amd
3. MAHARDICKA,SH
4. ALI DEFRIANTO
5. ZUL YUNIFRAN

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih.

KETIGA : Keputusan nama-nama Calon Wali Nagari yang berhak dipilih adalah final.

KEEMPAT : Calon Wali Nagari tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka:

1. Yang bersangkutan membuat surat pengunduran diri yang bertanda tangan diatas materai Rp 6000,-
2. Secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri
3. Apabila yang bersangkutan memperoleh suara terbanyak, maka perolehan suara tersebut dinyatakan batal.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Anakan
Pada tanggal 27 Maret 2020

BAMUS NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

Sekretaris



LEFRIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan melalui Camat Batang Kapas
2. Camat Batang Kapas .di Limau Sundai
3. Sdr. Pj.Wali Nagari Koto Nan Duo IV koto Hilie di Anakan